



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DINARO Bin Alm YARMAN** ;
2. Tempat lahir : Gunung Terang ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Pebruari 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Negara, Kec. Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tanggal 05 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10-05-2019 sampai dengan tanggal 29-05-2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30-05-2019 sampai dengan tanggal 08-07-2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13-06-2019 sampai dengan tanggal 02-07-2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18-06-2019 sampai dengan tanggal 17-07-2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 18-07-2019 sampai dengan 15-09-2019 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SYUFRIAL, SH, Pengacara pada LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berkantor di jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Manna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 1 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 18-06-2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/ PN.Mna tanggal 18-06-2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DINARO Bin (Alm) YARMAN bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DINARO Bin (Alm) YARMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih seberat 1,14 Gram;
 - b. 15 (lima belas) lembar kertas papir merk kertas DJANOKO;
 - c. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) Linting Narkotika Jenis Ganja seberat 2,28 Gram;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - e. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap merk LEA;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **DINARO Bin (Alm) YARMAN, RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA, YEGO HERNANDI Bin ISPANSYAH dan RIVALDO** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pondok di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB saudara Erang (DPO) datang ke counter HP milik terdakwa yang



beralamat di Desa Tanjung Negara Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian terdakwa dan saudara Erang pun berbincang-bincang, lalu saudara Erang berkata "Den mau idak bahan (Ganja)?", terdakwa menjawab "berapa?", saudara Erang berkata "6 ratus", terdakwa menjawab "mana?", saudara Erang berkata lagi "dibawah jok motor", setelah itu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam laci counter HP lalu terdakwa berikan uang tersebut kepada saudara Erang, selanjutnya saudara Erang mengambil Narkotika jenis Ganja yang berada di dalam jok motornya dan memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut di kolam milik terdakwa yang berada di dekat rumah terdakwa sambil sedikit-sedikit terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja tersebut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke pasar malam yang berada di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan berjalan kaki, setibanya dipasar malam terdakwa bertemu dengan saksi Razi dan berkata "ada rokok (Ganja)?", terdakwa menjawab "ada 2 (dua) buah lagi" lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket jenis Ganja kepada saksi Razi, setelah itu saksi Razi pergi ke pondok yang berlokasi tidak jauh dari pasar malam, disusul dengan terdakwa, dipondok tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Razi, saksi Yego dan saksi Rivaldo yang sedang duduk, lalu terdakwa pun duduk dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dan mengambil 1 (satu) lembar papir lalu melintingnya, kemudian datanglah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 28/10714.00/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Penaksir Omen Septyan dan Pegawai UPC Manna Mareno Fauzi dan disaksikan oleh Penyidik/Saksi Bripka Fajar Bagus.I telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 2,28 gram (dua koma dua delapan gram) (berat tanpa pembungkus plastik).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama DINARO Bin (Alm) YARMAN Nomor: 19.089.99.20.05.0113.K tanggal 09 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa perbuatan DINARO Bin (Alm) YARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **DINARO Bin (Alm) YARMAN, RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA, YEGO HERNANDI Bin ISPANSYAH dan RIVALDO** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pondok di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB saudara Erang (DPO) datang ke counter HP milik terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Negara Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian terdakwa dan saudara Erang pun berbincang-bincang, lalu saudara Erang berkata "Den mau idak bahan (Ganja)?", terdakwa menjawab "berapa?", saudara Erang berkata "6 ratus", terdakwa menjawab "mana?", saudara Erang berkata lagi "dibawah jok motor", setelah itu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam laci counter HP lalu terdakwa berikan uang tersebut kepada saudara Erang, selanjutnya saudara Erang mengambil Narkotika jenis Ganja yang berada di dalam jok motornya dan memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut di kolam milik terdakwa yang berada di dekat rumah terdakwa sambil sedikit-sedikit terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja tersebut. Pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut di kolam terdakwa, adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan paper (kertas) kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mna



narkotika jenis ganja diletakan dikertas kemudian dilinting dan dibakar serta dihisap seperti orang merokok.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke pasar malam yang berada di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan berjalan kaki, setibanya dipasar malam terdakwa bertemu dengan saksi Razi dan berkata "ada rokok (Ganja)?", terdakwa menjawab "ada 2 (dua) buah lagi" lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket jenis Ganja kepada saksi Razi, setelah itu saksi Razi pergi ke pondok yang berlokasi tidak jauh dari pasar malam, disusul dengan terdakwa, dipondok tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Razi, saksi Yego dan saksi Rivaldo yang sedang duduk, lalu terdakwa pun duduk dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dan mengambil 1 (satu) lembar papir lalu melintingnya, kemudian datanglah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan menangkap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 28/10714.00/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Penaksir Omen Seftyan dan Pegawai UPC Manna Mareno Fauzi dan disaksikan oleh Penyidik/Saksi Bripka Fajar Bagus.I telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 2,28 gram (dua koma dua delapan gram) (berat tanpa pembungkus plastik).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama DINARO Bin (Alm) YARMAN Nomor: 19.089.99.20.05.0113.K tanggal 09 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/027/Lab.RSUD HD/V/2019 Tanggal 06 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa DINARO Bin (Alm) YARMAN terdeteksi (+) Metamphetamine, (+) Amphetamine dan (+) THC/Canabies.
- Bahwa terdakwa DINARO Bin (Alm) YARMAN tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Dinaro Bin (Alm) Yarman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi bersama team sat narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DINARO Bin (Alm) YARMAN;
 - Bahwa saksi Bersama dengan team sat res narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi YEGO HERNANDI, saksi RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA, dan saksi RIVALDO Bin (Alm) NUBI tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di pondok pasar sabtu Ds.Tanjung Alam, Kec.Kedurang,Kab.Bengkulu Selatan;
 - Bahwa dilokasi kejadian ditemukan barang bukti oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) linting rokok ganja ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - Bahwa team sat res narkoba polres Bengkulu selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di lantai pondok;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mna



- Bahwa pada saat ditangkap oleh team sat narkoba polres Bengkulu selatan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi RAZI JUNIGEN dan saksi RIVALDO, saksi YEGO HERNANDI baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis Ganja sedangkan Terdakwa baru selesai melinting Narkoba jenis Ganja dan baru menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di pondok pasar sabtu Desa Tanjung Alam kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
- 2. **RAPIN SETYA PERMANA LUBIS BIN MURSALUN LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi bersama team sat narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DINARO Bin (Alm) YARMAN;
 - Bahwa saksi Bersama dengan team sat res narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi YEGO HERNANDI, saksi RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA, dan saksi RIVALDO Bin (Alm) NUBI tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di pondok pasar sabtu Ds.Tanjung Alam, Kec.Kedurang,Kab.Bengkulu Selatan;
 - Bahwa dilokasi kejadian ditemukan barang bukti oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) linting rokok ganja ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - Bahwa team sat res narkoba polres Bengkulu selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di lantai pondok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh team sat narkoba polres bengkulu selatan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi RAZI JUNIGEN dan saksi RIVALDO, saksi YEGO HERNANDI baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis Ganja sedangkan Terdakwa baru selesai melinting Narkotika jenis Ganja dan baru menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di pondok pasar sabtu Desa Tanjung Alam kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

3. **JUMARLIN DAHARI Bin MARDIPIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi menjelaskan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi YEGO HERNANDI, Saksi RAZI JUNIGEN, saksi RIVALDO oleh team sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
 - Bahwa berdasarkan penangkapan dan penggeledahan oleh team sat narkoba polres bengkulu selatan telah menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih, dan 15 (lima belas) lembar kertas Papir merk kertas Djanoko di lantai pondok sekitar 50 Cm dari posisi saksi YEGO HERNANDI, saksi RAZI JUNIGEN, saksi RIVALDO sedang jongkok di dalam pondok di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan sewaktu ditangkap Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan, sedangkan1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih didalam kantong depan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja ditemukan di dekat sebelah kaki kanan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di dalam pondok di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan sewaktu ditangkap Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan.
 - Bahwa saksi dipanggil oleh Team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi RAZI JUNIGEN, saksi RIVALDO dan saksi YEGO HERNANDI;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. **RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi jelaskan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Pondok pasar sabtu Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut karena Terdakwa sedang memakai ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi RAZI JUNIGEN dan saksi RIVALDO tersebut adalah 1 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko;
- Bahwa team sat res narkoba polres Bengkulu selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik saksi DINARO, kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di lantai pondok;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 21.30 wib saksi RAZI JUNIGEN lagi makan gorengan di pasar malam desa Tanjung Alam Kec.Kedurang tiba-tiba datang saksi YEGO HERNANDI berbisik kepada saksi RAZI JUNIGEN "ada bahan" (Ganja), saksi RAZI JUNIGEN jawab nanti tanya dulu, kemudian saksi pergi mencari Terdakwa di pasar malam desa Tanjung Alam Kec. Kedurang dan saksi YEGO HERNANDI pergi ke pondok, tidak lama kemudian saksi RAZI bertemu dengan Terdakwa dan saksi RAZI bertanya kepada Terdakwa "ada bahan (Ganja), kalau ada minta dikit untuk pakai " kemudian Terdakwa mengganggu kepala sambil mengatakan "ada tapi untuk pakai/gunakan sendiri", kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saksi RAZI, lalu saksi RAZI JUNIGEN pergi menemui saksi YEGO HERNANDI di pondok pasar sabtu desa Tanjung Alam kec.Kedurang, setelah sampai di pondok saksi RAZI berkata kepada saksi YEGO HERNANDI "ini bahan au" lalu saksi YEGO HERNANDI berkata "linting la"dan kemudian saksi rivaldo mengambil kertas (paper) dan mau melintangnya namun pada waktu itu saksi YEGO HERNANDI mengatakan "biar aku saja yang melintang", kemudian saksi YEGO HERNANDI melintang ganja tersebut, namun tidak jadi, setelah itu saksi RAZI yang melintang ganja tersebut, kemudian membakarnya dan menghisapnya, kemudian saksi RAZI

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mna



memberikan lintingan rokok ganja tersebut kepada saksi YEGO HERNANDI dan saksi YEGO HERNANDI menghisapnya, setelah itu saksi YEGO HERNANDI memberikan kepada saksi RIVALDO "ini VAL kalau mau, sambil memberikan lintingan rokok ganja tersebut";

- Bahwa kemudian saksi rivaldo mengambil lintingan rokok ganja tersebut dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) hisapan, kemudian lintingan rokok ganja tersebut oleh saksi RIVALDO kembali kepada saksi RAZI dan saksi RAZI menghisapnya sampai habis;
- Bahwa setelah beberapa saat datanglah Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari dalam saku celana depan sebelah kananya, kemudian mengambil sebagian ganja tersebut dan dilintingnya, kemudian sisanya kembali dimasukkan kembali kedalam saku celana depan sebelah kananya, setelah beberapa saat datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa, saksi YEGO HERNANDI, saksi RAZI dan saksi RIVALDO;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 wib di pondok pasar sabtu desa Tanjung Alam, kec. Kedurang , Kab. Bengkulu selatan;
- Bahwa saksi menggunakan ganja biar lebih percaya diri;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **YEGO HERNANDI Bin ISPANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut karena sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DINARO tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) linting rokok ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dilantai pondok;



- Bahwa saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 21.30 wib pada saat sedang jaga parkir di pasar malam saksi melihat saksi RAZI sedang makan gorengan lalu saksi mendatangi saksi RAZI lalu berkata “ ZI ada bahan (Ganja) “ lalu dijawab saksi “ aku tanya dulu“ kemudian saksi pergi sedangkan saksi pergi kepondok dan di pondok Sudah ada saksi RIVALDO kemudian saksi RIVALDO pergi membeli kertas papir, setelah beberapa saat kemudian saksi RAZI mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dan meletakkanya di lantai pondok, kemudian saksi RIVALDO mengambil kertas (paper) dan mau melintingnya namun pada waktu itu saksi mengatakan “biar aku saja yang melinting”, kemudian saksi melinting ganja tersebut, namun tidak jadi, setelah itu saksi RAZI yang melinting ganja tersebut, kemudian membakarnya dan menghisapnya, kemudian saksi memberikan lintingan rokok ganja tersebut kepada saksi dan kemudian saksi menghisap ganja tersebut, setelah itu saksi memberikan ganja tersebut kepada saksi RIVALDO “ini VAL kalau mau, sambil memberikan lintingan rokok ganja tersebut”, kemudian saksi RIVALDO mengambil lintingan rokok ganja tersebut dan menghisabnya sebanyak 3 (tiga) hisapan, kemudian lintingan rokok ganja tersebut oleh saksi RIVALDO dikasihkan kembali kepada saksi dan saksi RAZI menghisapnya sampai habis, setelah beberapa saat datanglah Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari dalam saku celana depan sebelah kanannya, kemudian mengambil sebagian ganja tersebut dan dilintingnya, kemudian sisanya kembali dimasukkan kembali kedalam saku celana depan sebelah kanannya, setelah beberapa saat datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap saksi RAZI, saksi YEGO HERNANDI, Terdakwa dan saksi RIVALDO;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. **RIVALDO Bin (Alm) NUBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di pondok pasar pekan sabtu di desa tanjung alam, kec. kedurang, Kab. Bengkulu Selatan;



- Bahwa saksi Rivaldo ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut karena saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi jelaskan pada waktu ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa team sat res narkoba polres Bengkulu selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di lantai pondok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Rivaldo, saksi Yego dan Terdakwa dan saksi RAZI adalah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko;
- Bahwa saksi yang membeli kertas paper merk djanoko diwarung;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih seberat 1,14 Gram.
- 15 (lima belas) lembar kertas papir merk kertas DJANOKO.
- 1 (satu) Paket Narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) Linting Narkoba Jenis Ganja seberat 2,28 Gram.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap merk LEA
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama DINARO Bin (Alm) YARMAN Nomor: 19.089.99.20.05.0113.K tanggal 09 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/027/Lab.RSUD HD/V/2019 Tanggal 06 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa DINARO Bin (Alm) YARMAN terdeteksi (+) Metamphetamine, (+) Amphetamine dan (+) THC/Cannabines.

- Bahwa Terdakwa DINARO Bin (Alm) YARMAN tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa jelaskan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan Saksi DINARO meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih didalam kantong depan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja ditemukan di dekat sebelah kaki kanan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di dalam pondok di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut Terdakwa sedang bersama saksi RAZI, saksi YEGO HERNANDI, dan saksi RIVALDO;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap, Terdakwa, saksi RIVALDO dan saksi YEGO HERNANDI, saksi RAZI tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja tersebut yang merupakan sisa pakai Saksi dari 1 (satu) paket besar yang Terdakwa beli dari saudara ERANG dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 09.00 wib dirumah Saksi DINARO di Ds. Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi ke pasar malam di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Ulu Kab. Bengkulu Selatan setibanya di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mna



Pasar Malam Terdakwa bertemu dengan saksi RAZI lalu saksi RAZI berkata “ ada rokok (Ganja) kalau ada minta dikit untuk saya pakai, lalu saksi jawab “ ada 2 (dua) buah lagi, tapi bukan untuk dijual hanya untuk pakaian sendiri “ lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kepada saksi RAZI lalu saksi RAZI pergi kepondok yang berada tidak jauh dari lokasi Pasar Malam tersebut kemudian Terdakwa menyusul saksi RAZI pergi kepondok tersebut dan bertemu, saksi YEGO dan RIVALDO yang sedang duduk, lalu saksi duduk bersama Terdakwa dan lainnya lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dan mengambil 1 (satu) lembar papir lalu melinting narkotika jenis Ganja yang saksi bawa kemudian datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap saksi ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja biar lebih percaya diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama DINARO Bin (Alm) YARMAN Nomor: 19.089.99.20.05.0113.K tanggal 09 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/027/Lab.RSUD HDV/2019 Tanggal 06 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa DINARO Bin (Alm) YARMAN terdeteksi (+) Metamphetamine, (+) Amphetamine dan (+) THC/Canabies.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan Saksi DINARO meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih didalam kantong depan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) linting



Narkotika jenis Ganja ditemukan di dekat sebelah kaki kanan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di dalam pondok di Ds. Tanjung Alam Kec.

Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut Terdakwa sedang bersama saksi RAZI, saksi YEGO HERNANDI, dan saksi RIVALDO;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap, Terdakwa, saksi RIVALDO dan saksi YEGO HERNANDI, saksi RAZI tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko.
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja tersebut yang merupakan sisa pakai Saksi dari 1 (satu) paket besar yang Terdakwa beli dari saudara ERANG dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 09.00 wib dirumah Saksi DINARO di Ds. Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi ke pasar malam di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Ulu Kab. Bengkulu Selatan setibanya di Pasar Malam Terdakwa bertemu dengan saksi RAZI lalu saksi RAZI berkata " ada rokok (Ganja) kalau ada minta dikit untuk saya pakai, lalu saksi jawab " ada 2 (dua) buah lagi, tapi bukan untuk dijual hanya untuk pakaian sendiri " lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kepada saksi RAZI lalu saksi RAZI pergi kepondok yang berada tidak jauh dari lokasi Pasar Malam tersebut kemudian Terdakwa menyusul saksi RAZI pergi kepondok tersebut dan bertemu, saksi YEGO dan RIVALDO yang sedang duduk, lalu saksi duduk bersama Terdakwa dan lainnya lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dan mengambil 1 (satu) lembar papir lalu melinting narkotika jenis Ganja yang saksi bawa kemudian datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja biar lebih percaya diri;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama DINARO Bin (Alm) YARMAN Nomor: 19.089.99.20.05.0113.K tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/027/Lab.RSUD HD/V/2019 Tanggal 06 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa DINARO Bin (Alm) YARMAN terdeteksi (+) Metamphetamine, (+) Amphetamine dan (+) THC/Cannabines.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **DINARO Bin (Alm) YARMAN** yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk,



terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" diatas telah terbukti ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa sebelum mengulas masalah unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri marilah kita melihat dan menyimak Bab I Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai istilah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut berarti "menyalahgunakan" merupakan suatu tindakan dari si penyalah guna untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Pembuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu ;
- Pembuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pembuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat ;

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi



sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Pengertian "bagi diri sendiri" adalah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara disalahgunakan untuk diri pribadi si Penyalah Guna dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dalam kasus tersebut si Penyalah Guna adalah Terdakwa **DINARO Bin (Alm) YARMAN** ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan Saksi DINARO meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih didalam kantong depan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja ditemukan di dekat sebelah kaki kanan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di dalam pondok di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;



- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap, Terdakwa, saksi RIVALDO dan saksi YEGO HERNANDI, saksi RAZI tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko.
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) linting Narkoba jenis Ganja tersebut yang merupakan sisa pakai Saksi dari 1 (satu) paket besar yang Terdakwa beli dari saudara ERANG dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 09.00 wib dirumah Saksi DINARO di Ds. Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi ke pasar malam di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Ulu Kab. Bengkulu Selatan setibanya di Pasar Malam Terdakwa bertemu dengan saksi RAZI lalu saksi RAZI berkata " ada rokok (Ganja) kalau ada minta dikit untuk saya pakai, lalu saksi jawab " ada 2 (dua) buah lagi, tapi bukan untuk dijual hanya untuk pakaian sendiri " lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja kepada saksi RAZI lalu saksi RAZI pergi kepondok yang berada tidak jauh dari lokasi Pasar Malam tersebut kemudian Terdakwa menyusul saksi RAZI pergi kepondok tersebut dan bertemu, saksi YEGO dan RIVALDO yang sedang duduk, lalu saksi duduk bersama Terdakwa dan lainnya lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja dan mengambil 1 (satu) lembar papir lalu melinting narkoba jenis Ganja yang saksi bawa kemudian datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap saksi ;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama DINARO Bin (Alm) YARMAN Nomor: 19.089.99.20.05.0113.K tanggal 09 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/027/Lab.RSUD HD/V/2019 Tanggal 06 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel urine terdakwa DINARO Bin (Alm) YARMAN terdeteksi (+) Metamphetamine, (+) Amphetamine dan (+) THC/Canabies.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti.

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih berusia muda dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sifatnya memohon keringanan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih seberat 1,14 Gram, 15 (lima belas) lembar kertas papir merk kertas DJANOKO, 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) Linting Narkotika Jenis Ganja seberat 2,28 Gram, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap merk LEA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya (NAZA) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DINARO Bin (Alm) YARMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih seberat 1,14 Gram;
 - 15 (lima belas) lembar kertas papir merk kertas DJANOKO;
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) Linting Narkotika Jenis Ganja seberat 2,28 Gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap merk LEA;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 22-07-2019, oleh HERI KURNIAWAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH., DINI ANGGRAINI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29-07-2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.MOH. HENDRA KUSUMA S. A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH., MH Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan dihadapan Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd
Zulkarnaen, SH.

ttd
Heri Kurniawan, SH.MH.

ttd
Dini Anggraini, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd
R.Moh. Hendra Kusuma S. A.Md.